



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor : 0205/Pdt.G/2017/PA.BlcN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah antara :

Penggugat, umur 33, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon** "

M e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 0205/Pdt.G/2017/PA.BlcN tanggal 20 April 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 13 Nopember 2011, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan kakak Termohon (xxxxxxxxx) menurut agama Islam di hadapan seorang penghulu bernama xxxxxxxx di Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan kakak Termohon (xxxxxxxxx) dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama xxxxxxxx, karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu telah meninggal dunia dan disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi masing-masing bernama: xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

3. Bahwa sewaktu menikah antara Pemohon dan kakak Termohon (xxxxxxx), Pemohon berstatus Perawan dan kakak Termohon (xxxxxxx) berstatus duda cerai bawah tangan pada nikah bawah tangan dari istri terdahulu bernama xxxxxxxx;
4. Bahwa antara Pemohon dengan kakak Termohon (xxxxxxxxx) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan kakak Termohon (xxxxxxxxx) mengambil tempat di kediaman di mess di daerah Kuranji sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan kakak Termohon (xxxxxxxxxxx) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan kakak Termohon (xxxxxxxxxxx) tersebut dan selama itu pula Pemohon dan kakak Termohon (xxxxxxxxxxx) tetap beragama Islam;
8. Bahwa selanjutnya xxxxxxxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 maret 2017 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kuranji Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 20 Maret 2017;
9. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
10. Bahwa Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mendapatkan Kutipan Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 13 Nopember 2011 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kusan Hulu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan perkara diajukan berupa sengketa pengesahan perkawinan, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, yang isinya terdapat sengketa perdata yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi salah satunya sengketa pengesahan perkawinan, selanjutnya perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tidak ada tambahan dalam surat permohonannya yakni pada posita nomor 10, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan santunan uang duka suami Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia dari perusahaan tempat suami Pemohon bekerja, dan selebihnya Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon dan tidak ada yang dibantah, selanjutnya sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Tanggal 23 Maret 2017, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuranji, kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4 ;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Minamas, tempat tinggal di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan sebagai adik sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah saudara kandung dari suami Pemohon yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Nopember 2011, di Desa Mudalang, kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu yang saksi ketahui karena hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saat ini suami Pemohon bernama xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2017 namun saksi lupa waktu pastinya dikarenakan sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxx dilakukan dihadapan penghulu bernama xxxxxxxxxx, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama xxxxxxxxxx, karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon bernama xxxxxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya ada 2 (dua) orang laki-laki yakni xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx. Maharnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah perawan, sedangkan xxxxxxxxxx berstatus Duda cerai dari pernikahan dibawah tangan dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa antara xxxxxxxxxx dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxx telah lama bercerai, namun saksi lupa waktunya secara pasti, sekitar 1 (satu) tahun setelah bercerai tersebut kemudian xxxxxxxxxx menikah dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan xxxxxxxxxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda yang dilarang untuk menikah serta tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan xxxxxxxxxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan selanjutnya mengurus santunan uang duka suami Pemohon yang telah meninggal dunia dari perusahaan tempat suami Pemohon bekerja;

2. **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir travel, tempat tinggal di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan sebagai kakak sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah saudara kandung dari suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxx adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Nopember 2011, di Desa Mudalang, kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu yang saksi ketahui karena hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saat ini suami Pemohon bernama xxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2017 namun saksi lupa waktu pastinya dikarenakan sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxx dilakukan dihadapan penghulu bernama xxxxxxx, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama xxxxxxxxx, karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon bernama xxxxxxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya ada 2 (dua) orang laki-laki yakni xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx Maharnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah perawan, sedangkan xxxxxxxxx berstatus Duda cerai dari pernikahan dibawah tangan dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa antara xxxxxxxxx dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxx telah lama bercerai, namun saksi lupa waktunya secara



Xxxxxxxxxxxxxxxxxmenikah dengan Pemohon;

- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, dengan dalil-dalil bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 13 Nopember 2011 di Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah atas pernikahan tersebut, padahal Pemohon sangat memerlukan adanya buku nikah sebagai bukti suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan tugas dan wewenang (*kompetensi absolute*) Pengadilan Agama Batulicin karena Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan oleh karena perkara a quo merupakan sengketa perdata (*contentius*) mengenai pengesahan perkawinan, selanjutnya berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf d yakni sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi salah satunya yakni sengketa pengesahan perkawinan, maka perkara a quo tidak perlu dilaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan surat permohonannya yang pada pokoknya agar pernikahannya dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak ada yang dibantah, maka berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg., pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2, P.3 dan P.4) yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (P1, P.2, P.3 dan P.4) telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.4), yaitu akta autentik yang memuat identitas atas nama Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) merupakan surat Keterangan Suami Istri, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut bukanlah akta otentik tentang suatu pernikahan, melainkan baru merupakan bukti awal/permulaan tentang adanya suatu pernikahan, oleh karenanya bukti surat P.2 tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) merupakan surat Keterangan Kematian, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut bukanlah akta otentik tentang suatu kematian, melainkan baru merupakan bukti awal/permulaan tentang adanya suatu pernikahan, oleh karenanya bukti surat P.3 tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang diajukan Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa antara bukti P1, P.2, P.3 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan atas dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam di persidangan yang pokoknya yakni Pemohon dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXtelah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Nopember 2011. Namun pada tanggal 14 Maret 2017 suami Pemohon tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia karena sakit. Pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan penghulu bernama xxxxxxxx dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Kamarullah dan Jamari dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan XXXXXXXXXXXXXXXberstatus duda cerai dari pernikahan dibawah tangan dengan perempuan bernama xxxxxxxx, sekitar 1 (satu) setelah bercerai barulah XXXXXXXXXXXXXXXmenikah dengan Pemohon, sementara antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXtidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah yang menghalangi keduanya untuk menikah. Selain itu, Pemohon telah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak, dan keduanya tidak pernah bercerai serta keduanya pun hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXtermasuk Termohon sendiri yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon dan dikuatkan keterangan saksi jika status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsebelum menikah dengan Pemohon adalah duda cerai dibawah tangan (tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah) dan 1 (satu) tahun setelah bercerai kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenikah dengan Pemohon, maka berdasarkan pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jika status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak terikat tali perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Majelis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXX tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon keduanya menghadiri pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, dan mengetahui secara jelas prosesi akad nikah Pemohon dengan XXXXXXXXX, dan dari keterangan saksi tersebut tidak ada bantahan dari Termohon jika Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXadalah pasangan suami istri, dan keduanya telah lama hidup bersama dan tidak pernah bercerai, hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam Kitab Ushulul Fiqhi karangan Abdul wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلا ن شهد با لزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti putusnya perkawinan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menyebutkan dan membuktikan syarat-syarat syahnya pernikahan, yaitu adanya wali dan saksi sesuai dengan yang terdapat dalam kitab I'natut Thalibin juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول و رضاها

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, setelah bermusyawarah selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan dalam permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxxxxx) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2011 di Desa Mudalang, kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. Almuna sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera

Ttd.

Drs. H. ALMUNA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 440.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 531.000,-

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, 29 Mei 2017
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. H. ALMUNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)